



**P U T U S A N**

**Nomor 130/Pid.B/2018/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I GUSTI PUTU SUWAMBARA;**  
Tempat lahir : **Keladian;**  
Umur/tanggal lahir : **38 Tahun / 16 Agustus 1980;**  
Jenis kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, kabupaten Jembrana;**  
Agama : **Hindu;**  
Pekerjaan : **Buruh Harian Lepas;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 130/Pid.B/2018/PN.Nga., tanggal 8 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 130/Pid.B/2018/PN.Nga, tanggal 8 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI PUTU SUWAMBARA bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana pada surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah)
  - uang tunai sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah)Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi IDA BAGUS GUNAWAN selaku pemiliknya
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I GUSTI PUTU SUWAMBARA pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah Saksi IDA BAGUS GUNAWAN yang beralamat di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 03.00 WITA TERDAKWA berjalan kaki menuju rumah Saksi IDA BAGUS GUNAWAN yang beralamat di Banjar Batuagung, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuagung, Kecamatan Jembrana, kabupaten Jembrana untuk meminta uang upah dari memijit an

- ak Saksi IDA AYU KOMANG BINTANG kepada Saksi IDA AYU KOMANG BINTANG. Sesampainya di rumah Saksi IDA BAGUS GUNAWAN sekira pukul 03.30 WITA malam TERDAKWA langsung membuka pintu gerbang rumah Saksi IDA BAGUS GUNAWAN yang dikelilingi oleh pagar tembok dan tidak terkunci lalu TERDAKWA mengucapkan salam "OM SWASTIASTU" sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada orang yang menjawab sehingga TERDAKWA langsung masuk ke dalam halaman rumah. Setelah masuk ke halaman rumah TERDAKWA melihat Saksi IDA AYU KOMANG BINTANG sedang tertidur di dipan yang berada di garasi dan saat itu pula TERDAKWA juga melihat terdapat tas warna coklat diatas kursi yang terletak di teras rumah yang berada di samping tempat Saksi IDA AYU KOMANG BINTANG tidur, kemudian TERDAKWA membuka tas tersebut dan mengambil dompet yang berada didalamnya lalu membukanya dan mengambil uang sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi IDA BAGUS GUNAWAN yang tedapat didalam dompet. Setelah mengambil uang milik Saksi IDA BAGUS GUNAWAN tersebut TERDAKWA kemudian memasukkan kembali dompet kedalam tas coklat dan meletakkannya kembali keatas kursi yang berada di teras rumah Saksi IDA BAGUS GUNAWAN lalu TERDAKWA langsung pergi dari rumah Saksi IDA BAGUS GUNAWAN.
- Bahwa setelah mengambil uang sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi IDA BAGUS GUNAWAN, TERDAKWA mempergunakan uang tersebut untuk membayar hutang TERDAKWA kepada Saksi NI LUH KARIANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WITA, untuk membayar sewa ojek sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) serta untuk membeli makanan sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah) sehingga tersisa uang sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana sisa uang tersebut masih dibawa oleh TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA mengambil uang sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) milik Saksi IDA BAGUS GUNAWAN tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi IDA BAGUS GUNAWAN dan akibat dari perbuatan TERDAKWA tersebut, Saksi IDA

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN.Nga.



BAGUS GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 wita bertempat di rumah saksi Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, saksi mengetahui telah kehilangan uang miliknya sebesar Rp. 7.300.000,- ( tujuh juta tiga ratus ribu rupiah ).
- Bahwa sebelum diketahui hilang uang tersebut disimpan di dalam dompet warna coklat yang diletakan di dalam tas warna coklat yang ada di atas kursi teras rumah saksi.
- Bahwa keadaan rumah saksi dikelilingi pagar tembok dan dengan kejadian kehilangan tersebut saksi tidak ada menemukan kerusakan yang terjadi di rumah saksi.
- Bahwa selain kehilangan uang saksi tidak ada kehilangan barang lain dan dengan kehilangan uang tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.300.000,- ( tujuh juta tiga ratus ribu rupiah )
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.300.000,- (Tujuh Juta tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa Saksi mengenal TERDAKWA yang merupakan orang yang sering memijit anak Saksi.
- Bahwa TERDAKWA mengambil uang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi NI LUH KARIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 wita bertempat di rumah saksi Panji Sakti, Lingkungan Sawe Rangsase, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, saksi telah menerima uang dari I GUSTI PUTU SUWAMBARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang dari I GUSTI PUTU SUWAMBARA sebesar Rp. 4.500.000,-( empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran hutang karena sebelumnya I GUSTI PUTU SUWAMBARA meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 4.500.000,-( empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada I GUSTI PUTU SUWAMBARA dari mana mendapatkan uang untuk membayar hutangnya tersebut, saat itu dia mengatakan jika dia mendapatkan uang gaji karena bekerja di Surya Mas, namun setelah ada Petugas Kepolisian yang datang kerumah saksi dan mengatakan jika uang yang saksi terima dari I GUSTI PUTU SUWAMBARA sebesar Rp. Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) tersebut merupakan uang dari hasil kejahatan, sehingga saat itu saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Petugas Kepolisian.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wita Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumahnya Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil uang milik saksi IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 pukul 03.30 wita bertempat di rumah IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd, Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa Terdakwa I GUSTI PUTU SUWAMBARA mengambil uang milik saksi IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd, sebesar Rp. 7.300.000,- ( tujuh juta tiga ratus ribu rupiah ) yang tepatnya berada di dalam dompet warna coklat yang terletak di dalam tas warna coklat yang ada di atas kursi di teras rumah saksi IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik korban dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa bersama Saksi korban dan istrinya yang bernama IDA AYU KOMANG BINTANG mengantarkan anaknya yang bernama GUS DEDY ke Rumah Sakit Umum Negara karena sakit, di rumah sakit Terdakwa meijat GUS DEDY, sekira pukul 23.00 wita korban dan istrinya pulang kerumahnya,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN.Nga.





sedangkan Terdakwa masih di rumah sakit sampai pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wita, saat itu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki menuju korban dengan maksud untuk meminta uang kepada IDA AYU KOMANG BINTANG, Setelah Terdakwa sampai di rumah korban sekira pukul 03.30 wita saat itu Terdakwa langsung membuka pintu gerbang karena tidak terkunci, dan langsung menyampaikan salam “ OM SWASTIASTU “ sebanyak tiga kali namun tidak ada orang yang menyaut sehingga Terdakwa masuk kedalam halaman rumah korban saat itu Terdakwa melihat IDA AYU KOMANG BINTANG sedang tertidur di samping teras rumahnya, saat itu Terdakwa melihat ada tas warna coklat dan Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet warna coklat setelah mengambil uangnya dompet dan tas tersebut Terdakwa letakkan di atas kursi yang berada di teras tersebut setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang milik korban sebesar Rp 7.300.000,- ( tujuh juta tiga ratus ribu rupiah ) tersebut selanjutnya uang tersebut sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada NI LUH KARIANI, sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) untuk membayar sewa ojek ketika Terdakwa datang kerumah NI LUH KARIANI, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk berbelanja sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.650.000,- ( dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) masih Terdakwa pegang.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik korban tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa seijin IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wita Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumahnya Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil uang milik saksi IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd, pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 1 Oktober 2018 pukul 03.30 wita bertempat di rumah IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd, Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa Terdakwa I GUSTI PUTU SUWAMBARA mengambil uang milik saksi IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd, sebesar Rp. 7.300.000,- ( tujuh juta tiga ratus ribu rupiah ) yang tepatnya berada di dalam dompet warna coklat yang terletak di dalam tas warna coklat yang ada di atas kursi di teras rumah saksi IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik korban dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa bersama Saksi korban dan istrinya yang bernama IDA AYU KOMANG BINTANG mengantarkan anaknya yang bernama GUS DEDY ke Rumah Sakit Umum Negara karena sakit, di rumah sakit Terdakwa meijat GUS DEDY, sekira pukul 23.00 wita korban dan istrinya pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa masih di rumah sakit sampai pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wita, saat itu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki menuju korban dengan maksud untuk meminta uang kepada IDA AYU KOMANG BINTANG, Setelah Terdakwa sampai di rumah korban sekira pukul 03.30 wita saat itu Terdakwa langsung membuka pintu gerbang karena tidak terkunci, dan langsung menyampaikan salam “ OM SWASTIASTU “ sebanyak tiga kali namun tidak ada orang yang menyaut sehingga Terdakwa masuk kedalam halaman rumah korban saat itu Terdakwa melihat IDA AYU KOMANG BINTANG sedang tertidur di samping teras rumahnya, saat itu Terdakwa melihat ada tas warna coklat dan Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet warna coklat setelah mengambil uangnya dompet dan tas tersebut Terdakwa letakkan di atas kursi yang berada di teras tersebut setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang milik korban sebesar Rp 7.300.000,- ( tujuh juta tiga ratus ribu rupiah ) tersebut selanjutnya uang tersebut sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada NI LUH KARIANI, sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) untuk membayar sewa ojek ketika Terdakwa datang kerumah NI LUH KARIANI, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk berbelanja sedangkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



sisanya sebesar Rp. 2.650.000,- ( dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) masih Terdakwa pegang.

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik korban tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa seijin IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama I GUSTI PUTU SUWAMBARA dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wita Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumahnya Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil uang milik saksi IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 pukul 03.30 wita bertempat di rumah IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd, Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa Terdakwa I GUSTI PUTU SUWAMBARA mengambil uang milik saksi IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd, sebesar Rp. 7.300.000,- ( tujuh juta tiga ratus ribu rupiah ) yang tepatnya berada di dalam dompet warna coklat yang terletak di dalam tas warna coklat yang ada di atas kursi di teras rumah saksi IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik korban dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa bersama Saksi korban dan istrinya yang bernama IDA AYU KOMANG BINTANG mengantarkan anaknya yang bernama GUS DEDY ke Rumah Sakit Umum Negara karena sakit, di rumah sakit Terdakwa meijat GUS DEDY, sekira pukul 23.00 wita korban dan istrinya pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa masih di rumah sakit sampai pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wita, saat itu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki menuju korban dengan maksud untuk meminta uang kepada IDA AYU KOMANG BINTANG, Setelah Terdakwa sampai di rumah korban sekira pukul 03.30 wita saat itu Terdakwa langsung membuka pintu gerbang karena tidak terkunci, dan langsung menyampaikan salam " OM SWASTIASTU " sebanyak tiga kali namun tidak ada orang yang menyaut sehingga Terdakwa masuk kedalam halaman rumah korban saat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa melihat IDA AYU KOMANG BINTANG sedang tertidur di samping teras rumahnya, saat itu Terdakwa melihat ada tas warna coklat dan Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet warna coklat setelah mengambil uangnya dompet dan tas tersebut Terdakwa letakkan di atas kursi yang berada di teras tersebut setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang milik korban sebesar Rp 7.300.000,- ( tujuh juta tiga ratus ribu rupiah ) tersebut selanjutnya uang tersebut sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada NI LUH KARIANI, sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) untuk membayar sewa ojek ketika Terdakwa datang kerumah NI LUH KARIANI, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk berbelanja sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.650.000,- ( dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) masih Terdakwa pegang.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik korban tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa seijin IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil uang milik saksi IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 pukul 03.30 wita bertempat di rumah IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd, Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana tanpa seijin IDA BAGUS GUNAWAN A.ma.Pd selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN.Nga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- uang tunai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I** :

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI PUTU SUWAMBARA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah)
  - uang tunai sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah)Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi IDA BAGUS GUNAWAN selaku pemiliknya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **JUM'AT**, tanggal **7 DESEMBER 2018**, oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **10 DESEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **YOVERIDA LIVENNI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**

**ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN.Nga.